

## TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN BANYUASIN

Mister Candra<sup>1</sup>, Belliwati Kosim<sup>2</sup>, Gumar Herudiansyah<sup>3</sup>, Seprina<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: mister\_candra@um-palembang.ac.id <sup>1</sup>, belliwati\_kosim@um-palembang.ac.id <sup>2</sup>,

[gumar\\_herudiansyah@um-palembang.ac.id](mailto:gumar_herudiansyah@um-palembang.ac.id)<sup>3</sup>

Diterima: 9 Maret 2020, Direvisi: 13 Maret 2020, Disetujui: 23 Maret 2020

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyuasin (Studi kasus pada BUMDes Gasing Sejahtera, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa). Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak didirikan hingga saat ini BUMDes Gasing Sejahtera telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. BUMDes bergerak dibidang pengelolaan pasar desa. BUMDes Gasing Sejahtera termasuk dalam kategori BUMDes rintisan dan pelaporan keuangan termasuk dalam kategori terbaik di Kabupaten Banyuasin. Namun, BUMDes belum sepenuhnya mampu mengembangkan bidang usaha lain. Potensi ekonomi dan alam masih belum dapat terkelola dengan optimal.

**Kata kunci:** BUMDes, tata kelola

### ABSTRACT

*This study aims to determine the Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) management in Banyuasin Regency (Case Study on BUMDes Gasing Sejahtera, Gasing Village, Kecamatan. Talang Kelapa). The Method used is descriptive qualitative method. The results showed that since its establishment until now BUMDes Gasing Sejahtera has experienced very significant developments. BUMDes is engaged in "pasar desa" management. BUMDes Gasing Sejahtera is included in the BUMDes pilot category and financial reporting is included in the best category in Banyuasin Regency. However, BUMDes is not yet fully capable of developing other business fields. The economic and natural potentials are still not optimally managed.*

**Keywords:** BUMDes, Management

## PENDAHULUAN

Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara politis, desa memiliki kewenangan untuk mengurus warganya atau komunitasnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa juga diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui kementerian pedesaan.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, dana desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Di dalam penyalurannya, dana desa diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa dana desa disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah Kabupaten dan atau Kota melalui Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten dan atau kota juga melakukan penyaluran kepada desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di atas merupakan bentuk keseriusan pemerintah melalui kementerian pedesaan dalam membangun perekonomian nasional secara merata dari desa. Sehingga tidak heran jika desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional saat ini. Untuk menggerakkan motivasi desa, “Desa Membangun dan Membangun Desa” menjadi slogan dan cita-cita yang sangat mulia.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi melalui situsnya [idm.kemendes.go.id](http://idm.kemendes.go.id) menyatakan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 1  
Kategori Desa Berdasar Indeks Desa Membangun Pemutakhiran Tahun 2018

Kategori Desa	Jumlah Desa (2018)	Persentase
Mandiri	311	0,45
Maju	4.802	6,87
Berkembang	30.360	43,44
Tertinggal	27.270	39,02
Sangat Tertinggal	7.140	10,22
<b>Jumlah</b>	<b>69.883</b>	<b>100</b>

Tabel 1 di atas, menunjukkan perkembangan jumlah desa yang mulai menuju desa mandiri melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 atau sejak dimulainya Indeks Desa Membangun (IDM) perkembangan

jumlah desa yang semakin maju menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Nasrulhaq (2019) bahwa selama lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019), tahun 2014 terdapat 1022 BUMDes melampaui target 5000 BUMDes, menjadi 45.549 BUMDes di akhir tahun 2018.

Sejak adanya Undang-Undang Desa, BUMDes menjadi sangat strategis. Hal ini karena sangat berperan penting dalam menyokong ketahanan ekonomi pedesaan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut khususnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengolahan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selain itu tertuang juga dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa.

Melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan BUMDes. Apabila dilihat dari jumlahnya, sejak adanya payung hukum tersebut BUMDes semakin banyak. Namun, jumlah yang banyak tersebut menjadi permasalahan tersendiri seperti kurang optimalisasi BUMDes dalam beroperasi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam berkenaan dengan tata kelola BUMDes.

## **MASALAH**

Berdasarkan analisis situasi tersebut dapat diungkapkan beberapa masalah yang umumnya dihadapi oleh pihak mitra, antara lain:

- 1) Melakukan analisis sosial tentang kondisi umum BUMDes Gasing Sejahtera, Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin
- 2) Melakukan identifikasi masalah tata kelola BUMDes Gasing Sejahtera, Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Penelitian terdahulu**

Penelitian oleh Budiono (2015) tentang Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Berdasarkan penelitian tersebut, beliau menemukan bahwa Pelaksanaan Kebijakan selalu melibatkan aktor-aktor kebijakan, sehingga tidak lepas dari adanya kepentingan dari pelaksana didalam implementasinya. Fokus penelitian ini ada tiga, yang pertama siapa saja aktor yang menjadi penggerak program Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Bagaimana karakteristik lembaga pemerintah desa yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa. Ketiga, bagaimana kepatuhan pelaksana Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui wawancara, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan kualitatif. Pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa, banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya Laporan Pertanggungjawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian oleh Widiastuti, Putra, Utami, dan Suryanto (2019) tentang menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan dan tumbuh, sehingga tata kelola pokok telah tertuang dalam AD-ART BUMDes, namun sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola khususnya dokumen akuntabilitas keuangan, (2) tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek sustainability dan akuntabilitas. Hasil ini nampaknya berkorelasi dengan umur BUMDes yang masih relatif muda (rata-rata 3 tahun). Indikator-indikator yang disusun dianggap terlalu ideal untuk BUMDes rintisan sehingga banyak indikator yang belum tercapai. Indikator-indikator untuk menilai tata kelola BUMDes adalah indikator ideal, sehingga penelitian berikutnya perlu memikirkan pembobotan indikator yang dapat membedakan antara berbagai jenis BUMDes. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya panduan bagi BUMDes untuk menyusun dokumen-dokumen tata kelola yaitu Rencana Strategis, Sistem Pengendalian Internal, dan Penatausahaan keuangan.

Penelitian Mahmudah (2018) tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Unit kegiatan Bumdes desa Sungon legowo sudah berkembang cukup pesat, meski ada 2 kegiatan yang baru memulai karena masih relatif baru yaitu PPOB dan simpan pinjam 2. Laporan keuangan yang dihasilkan masih sederhana berupa catatan Pemasukan dan pengeluaran, sedangkan laporan keuangan konsolidasi yang sesuai PSAK belum bisa dihasilkan dikarenakan keterbatasan data yang ada. 3. Sistem pengendalian intern masih teralalu lemah karena pengurus juga seorang pekerja yang mempunyai tanggung jawab ditempat lain 4. unit kegiatan bumdes ini masih bisa berkembang lebih pesat lagi karena kegiatan ini murni dari warga oleh warga dan untuk warga.

Penelitian oleh Agunggunanto dan Darwanto (2016) tentang pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Penelitian oleh Juliman dan Muslimin (2019) tentang optimalisasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya tatakelola BUMdes sehingga belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes telah berdiri tetapi belum memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa. Penerimaan hasil usaha BUMDes belum memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. Aspek pengelolaan sumber daya manusia, Ketua dan Sekretaris BUMDes lebih dominan berpendidikan SMP/SLTA, pendidikan S.1 Sebanyak 3 orang, dan pendidikan S2 sebanyak 1 orang. Kepala Desa dan Sekretaris desa lebih dominan berpendidikan SLTA, terdapat 1 orang sekretaris Desa berpendidikan S.1. masih minimnya pendidikan informal yang diikuti oleh perangkat desa dan pengelola BUMDes. Aspek peranan pemerintah desa dalam mengelola BUMDes, Perangkat Desa telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPMPD Kabupaten Musi Rawas, Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain yang pelaksanaannya tidak terencana.

**BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa atau yang populer dengan sebutan BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan BUMDes tercantum di dalam Permendesa Nomor 4 tahun 2015 pasal 3 yaitu:

- a) Meningkatkan perekonomian desa;
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa;
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) Membuka lapangan kerja;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).

Beberapa jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes (Permendesa Nomor 4 tahun 2015) antara lain:

- a) Bisnis sosial yaitu bisnis dengan cara memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b) Bisnis penyewaan (renting) adalah melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa seperti alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, barang sewaan lainnya.
- c) Usaha perantara yaitu memberikan jasa pelayanan kepada warga bisa dalam bentuk jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat atau jasa pelayanan lainnya.
- d) Bisnis produksi/perdagangan dengan memproduksi/berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas berupa pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e) Bisnis keuangan adalah memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dapat berupa akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat desa.
- f) Usaha Bersama merupakan induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang dapat berdiri sendiri dan diatur/dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama, jenis usaha ini misalnya pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspresif, desa wisata yang mengorganisasi rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat ataupun kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis-jenis usaha lokal lainnya.

**Tata Kelola BUMDes**

Menurut Child dan Rodrigues (2004) tata kelola merupakan struktur dan proses atau teknik untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai

secara efektif yang memfokuskan pada keselarasan kepentingan antara manajemen dengan penyedia modal. Sementara menurut Clarke (2005) menekankan pada keseimbangan kepentingan seluruh stakeholders.

Menurut Santos (2012) bahwa BUMDes memiliki karakteristik social enterprise yang bertujuan untuk mencapai misi sosial namun juga melakukan bisnis menggunakan metode pasar. Beberapa prinsip pengelolaan BUMDes, menurut Purnomo (2016) yakni:

- a) Kooperatif
- b) Partisipatif
- c) Emansipatif
- d) Transparan
- e) Akuntabel
- f) Sustainabel

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di BUMDes Gasing Sejahtera yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Pasar Gasing, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin. Fokus penelitian ini yaitu mengenai Tata Kelola BUMDes dan Potensi Ekonomi Wilayah Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui berbagai informasi mengenai BUMDes dan potensi ekonomi di Desa Gasing. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai manajemen BUMDes serta pemanfaatan potensi ekonomi yang dikelola BUMDes. Sementara dokumentasi, digunakan untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan selama penelitian dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan salah satu pengelola BUMDes ditemukan bahwa jika dilihat dari jumlah omset yang dikelola, BUMDes Gasing Sejahtera termasuk dalam kategori BUMDes Rintisan. Hal ini karena jumlah omset yang dikelola masih dibawah Rp 360.000.000, jumlah karyawan kurang dari 30 orang, sumbangan Pendapatan Asli Desa pun masih sangat minim kurang dari Rp 30.000.000.

BUMDes Gasing Sejahtera bergerak dibidang pengelolaan pasar desa. Secara teori, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Aktivitas perputaran keuangan di pasar merupakan salah satu yang paling lancar. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, salah satu kegiatan ekonomi BUMDes Gasing Sejahtera yaitu dalam penyediaan lokasi pasar desa. Sampai dengan saat ini, perkembangan pasar desa yang dikelola BUMDes Gasing Sejahtera sudah sangat berkembang. Penyediaan lahan sebagai tempat berjualan bagi para warga sudah semakin bertambah, keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan pasar tersebut juga sudah makin meningkat. Akan tetapi, peningkatan jumlah keuntungan tersebut masih belum mampu mendorong BUMDes untuk keluar dari kategori BUMDes rintisan.

Jika dilihat dari sistem pelaporan keuangan, BUMDes Gasing Sejahtera termasuk dalam kategori terbaik di Kabupaten Banyuwasin. Namun, jika dilihat dari kemampuan BUMDes dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi wilayah masih sangat belum optimal. Usaha yang dikembangkan oleh BUMDes hanya pada

pengelolaan Pasar Desa, sementara potensi ekonomi dan potensi alam di Desa Gasing masih belum terkelola dengan baik. Misalnya, di wilayah Desa Gasing terdapat beberapa perusahaan swasta nasional yang belum mampu dijangkau oleh BUMDes untuk melakukan kerja sama serta potensi sungai juga belum terkelola dengan baik. Padahal jika dikelola secara profesional, maka sungai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tambak ikan, jalur transportasi, dan lain sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sejak didirikan hingga saat ini BUMDes Gasing Sejahtera telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. BUMDes bergerak dibidang pengelolaan pasar desa. BUMDes Gasing Sejahtera termasuk dalam kategori BUMDes rintisan dan pelaporan keuangan termasuk dalam kategori terbaik di Kabupaten Banyuwangi. Namun, BUMDes belum sepenuhnya mampu mengembangkan bidang usaha lain. Potensi ekonomi dan alam masih belum dapat terkelola dengan optimal.

## **SARAN**

Upaya yang harus dilakukan BUMDes dalam menumbuhkembangkan usahanya yaitu dengan memperluas dan memanfaatkan potensi ekonomi yang belum dikembangkan, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agunggunanto, Edy Yusuf., Arianti, Fitri., Kushartono, Edi Wibowo., dan Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Volume 13 (1) : 67 – 81
- Budiono, Puguh. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedunprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*. Volume 4 (1) : 116 – 125
- Child, J., & Rodrigues, S. B. 2004. Repairing the breach of trust in corporate governance. *Corporate Governance: An International Review*, 12(2), 143–152.
- Clarke, T. 2005. Accounting for Enron: Shareholder value and stakeholder interests. *Corporate Governance An International Review*, 13(5), 598–612.
- Juliman dan Muslimin, Amra. 2019. Optimalisasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. Volume 4 (1) : 471 – 483
- Mahmudah, Siti. 2018. Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus: BUMDes Desa Sungon legowo Bungah Gresik). *Jurnal Ecoprenuer*. Volume 1 (2) : 52 – 56
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengolahan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 tentang Indeks desa membangun (2016). Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa
- Peraturan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

- Purnomo, J. 2016. *Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: Infest.
- Santos, F. M. 2012. A positive theory of social entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 335–351.
- Widiastuti, Harjanti., Putra, Wahyu Manuhara., Utami, Evy Rahman., dan Suryanto, Rudy. 2019. Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 22 (2) : 257 – 288
- Yustina, Farida., dan Purbantara, Arif. 2019. Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Lampiran

Dokumentasi	Keterangan
	<p>Kegiatan observasi pada usaha pengelolaan pasar desa bersama salah satu pengelola BUMDes Gasing Sejahtera</p>
	<p>Kegiatan photo bersama salah satu pengelola BUMDes Gasing Sejahtera di Sekretariat BUMDes</p>
	<p>Struktur organisasi</p>
	<p>Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi tentang pengelolaan BUMDes di Desa Gasing bersama dengan pengelola BUMDes Gasing Sejahtera dan staf desa.</p>
	<p>Tanya jawab dengan pengelola BUMDes Gasing Sejahtera</p>